



# RENCANA STRATEGIS

PENGADILAN NEGERI  
TELUK KUANTAN  
TAHUN 2025 - 2029



### KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Teluk Kuantan 2025-2029.

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangan pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

Teluk Kuantan, 3 November 2025

Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan



*Subiar Teguh Wijaya*  
**SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.**

## DAFTAR ISI

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR .....                                                    | i  |
| BAB I .....                                                             | 1  |
| A. KONDISI UMUM.....                                                    | 1  |
| B. POTENSI DAN PERMASALAHAN.....                                        | 5  |
| BAB II .....                                                            | 8  |
| 1. VISI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN.....                            | 8  |
| 2. MISI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN .....                           | 8  |
| 3. TUJUAN PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN .....                         | 8  |
| BAB III .....                                                           | 12 |
| 1. ARAH KEBIJAKAN DAN STATEGIS MAHKAMAH AGUNG .....                     | 12 |
| 2. ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI RIAU .....           | 13 |
| 3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN .....    | 15 |
| 4. KERANGKA KEBIJAKAN .....                                             | 18 |
| 5. KEWENANGAN MANAJERIAL INTERNAL PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN ..... | 20 |
| BAB IV .....                                                            | 22 |
| 1. TARGET KINERJA .....                                                 | 22 |
| 2. KERANGKA PENDANAAN .....                                             | 24 |
| BAB V .....                                                             | 28 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1 Evaluasi capaian Program dan Kegiatan tahun 2020-2024.....                                                 | 4  |
| Tabel 2 Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.....                                                     | 10 |
| Tabel 3 Kebijakan Pengadilan Negeri Teluk Kuntan .....                                                             | 19 |
| Tabel 4 Sasaran strategis 1 “Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern” ..... | 23 |
| Tabel 5 Sasaran strategis 2 “Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik” .....                          | 23 |
| Tabel 6 Sasaran strategis 3 “Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional” .....                | 23 |
| Tabel 7 kerangka pendanaan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan .....                                                   | 27 |

## BAB I PENDAHALUAN

### A. KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Pertama di bawah pengawasan Pengadilan Tinggi Riau yang melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan kekuasaan Kehakiman memiliki tanggungjawab dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui penyelenggaraan peradilan yang bersih dan berwibawa dengan memperhatikan nilai-nilai dan rasa keadilan di masyarakat. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan disisi yang sama memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara negara dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya salah satunya melalui pelaporan kinerja yang disampaikan setiap tahunnya kepada Pengadilan Tinggi Riau.

Penyampaian Laporan Rencana Strategis berfungsi adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan evaluasi kinerja serta media penyampaian dan dokumentasi terkait informasi berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi yang kedepannya diharapkan dapat menjadi variabel untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan dan perbaikan di masa mendatang. Selain itu dalam Laporan Rencana Strategis ini juga bertujuan untuk mendokumentasikan seluruh proses kegiatan dengan transparan sebagai bukti pelaksanaan dan meningkatkan kepercayaan pihak terkait (*stakeholder*) kepada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

Pemenuhan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik tentu tidak terbatas pada Laporan Kegiatan tahunan, namun harus tercermin secara nyata dalam penyelenggaraan pelayanan kepada publik. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dari tataran Pimpinan yaitu Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua Pengadilan, kemudian Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural/Fungsional, dan seluruh Aparatur Sipil Negera yang bertugas di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengutamakan prinsip pemberian pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Adapun pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan disusun dalam bentuk laporan Rencana Strategis guna memberikan gambaran pelaksanaan

tugas dan fungsi Aparatur Peradilan pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan selama tahun 2025.

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam melaksanakan pelayanan selalu berupaya untuk dapat mengimplementasikan kebijakan Mahkamah Agung RI, termasuk Cetak Biru 2010-2035, demi mewujudkan badan peradilan yang agung. Beberapa langkah strategis yang dijalankan antara lain:

- Peningkatan Layanan Publik: Menyediakan informasi yang transparan dan maksimal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) termasuk dalam permintaan informasi publik dan penyampaian pengaduan dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
- Prioritas Penyelesaian Perkara: Fokus pada percepatan penyelesaian perkara yang masuk termasuk dalam proses administrasi terhadap perkara-perkara yang di tahap banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.
- Digitalisasi Berkas perkara dengan pengoptimalan pemanfaatan:
  - Penerapan aplikasi *e-Court* untuk memberikan kemudahan kepada pencari keadilan, dimulai dari proses pendaftaran (*e-filing*), pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik (*e-payment*), pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak secara elektronik (*e-summons*), dan proses pemeriksaan dan mengadili perkara (*e-litigation*);
  - Penerapan aplikasi *e-Berpadu* sebagai bentuk upaya digitalisasi Administrasi Perkara Pidana untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana kepada masyarakat pencari keadilan.
- Kenyamanan Lingkungan: Melakukan penataan area kantor dan peningkatan serta perbaikan pada sarana dan prasarana guna menciptakan suasana kerja yang kondusif.

Kinerja dan upaya perbaikan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sampai dengan tahun 2025 telah mampu membawa Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk mendapatkan predikat UNGGUL berdasarkan Penilaian Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025 Nomor 1692/DJU/SK.OT1.6/XII/2025, yang menyatakan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah memenuhi standar AMPUH dengan predikat UNGGUL.

1.1. Evaluasi capaian Program dan Kegiatan tahun 2020 - 2024

Untuk memahami sejauh mana pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Teluk Kuantan periode 2020 - 2024 telah berdampak pada pemenuhan mandat kelembagaan serta menjawab ekspektasi publik, diperlukan evaluasi terhadap target-target kinerja yang telah ditetapkan. Secara strategis, evaluasi ini menjadi landasan penting dalam merumuskan target-target kinerja yang lebih relevan, terukur, dan adaptif untuk periode perencanaan 2025 - 2029. Namun yang juga sangat penting, evaluasi ini juga merupakan bentuk akuntabilitas atas penggunaan sumber daya publik oleh badan peradilan, mencakup efektivitas penyelesaian perkara, perluasan akses terhadap keadilan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelaksanaan pengawasan, hingga transparansi dalam pengelolaan organisasi, sebagaimana dipresentasikan dalam tabel berikut :

Tabel 1 Evaluasi capaian Program dan Kegiatan tahun 2020-2024

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                     | INDIKATOR KINERJA                                                                            | 2020   |           |         | 2021   |          |          | 2022   |          |          | 2023   |          |         | 2024   |          |         |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|---------|--------|----------|---------|
|    |                                                                       |                                                                                              | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | TARGET | RELISASI | CAPAIAN  | TARGET | RELISASI | CAPAIAN  | TARGET | RELISASI | CAPAIAN | TARGET | RELISASI | CAPAIAN |
| 1  | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel     | Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu                                     | 86     | 78.57     | 91.36%  | 86     | 91.30    | 106.17%  | 87     | 91.03    | 104.63%  | 86     | 89.29    | 103.82% | 80     | 81.08    | 101.35% |
|    |                                                                       | Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu                                      | 86     | 100       | 116.28% | 86     | 100      | 116.28%  | 87     | 100      | 114.94%  | 87     | 100      | 114.94% | 98     | 99.60    | 101.63% |
|    |                                                                       | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding                                 | 80     | 83.71     | 104.64% | 80     | 76.15    | 95.18%   | 81     | 82.40    | 101.73%  | 81     | 81.61    | 100.76% | 70     | 71.33    | 101.90% |
|    |                                                                       | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi                                  | 46     | 35.71     | 77.64%  | 46     | 55.41    | 120.45%  | 47     | 74.56    | 158.64%  | 47     | 66.13    | 140.70% | 50     | 53.00    | 106.00% |
| 2  | Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara              | Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi                                     | 10     | N/A       | N/A     | 100    | 100      | 100.00%  | 11     | N/A      | N/A      | 65     | 100      | 153.85% | N/A    | N/A      | N/A     |
|    |                                                                       | Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan                         | 70     | 88.50     | 126.43% | 70     | 86.11    | 123.01%  | 71     | 99.71    | 140.44%  | 71     | 100      | 140.85% | 98     | 99.92    | 101.96% |
|    |                                                                       | Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif                               | N/A    | N/A       | N/A     | N/A    | N/A      | N/A      | 0      | N/A      | N/A      | 80     | 100      | 125.00% | 100    | 100      | 100.00% |
|    |                                                                       | Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu        | 80     | 100       | 125.00% | 80     | 100      | 125.00%  | 81     | 100      | 123.46%  | 81     | 100      | 123.46% | 100    | 100      | 100.00% |
| 3  | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu         | 80     | 100       | 125.00% | 80     | 100      | 125.00%  | 81     | 100      | 123.46%  | 81     | 100      | 123.46% | 100    | 100      | 100.00% |
|    |                                                                       | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi                                         | 10     | 16.67     | 166.67% | 10     | 3.57     | 35.71%   | 11     | 16       | 145.45%  | 7      | 5.00     | 71.43%  | 7      | 9.09     | 129.87% |
| 4  | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan                    | Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) | 80     | 100       | 125.00% | 80     | 100      | 125.00%  | 81     | 100      | 123.46%  | 81     | 100      | 123.46% | 100    | 100      | 100.00% |
|    |                                                                       | Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)                        | 5      | 0         | 0.00%   | 2      | 100      | 5000.00% | 2      | 83.33    | 4166.67% | N/A    | 200      | N/A     | 100    | 100      | 100.00% |

## B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengadilan Negeri Teluk Kuantan masih dihadapkan pada beberapa kondisi objek yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini identifikasi potensi dan permasalahan di Pengadilan Teluk Kuantan ditinjau dari beberapa aspek :

### A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Menjalankan kekuasaan kehakiman dalam hal memeriksa dan memutus perkara serta memberikan keadilan kepada para pencari keadilan di wilayah hukum Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.
3. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

### B. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
  - Belum maksimal dalam mengevaluasi yang dapat mengukur pencapaian kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Pengadilan Negeri Teluk Kuantan belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
  - Rekrutmen PNS yang diterima belum memenuhi dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Aplikasi atau sistem pengaduan masyarakat berbasis teknologi informasi (<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>) belum sepenuhnya dimanfaatkan

oleh masyarakat di kabupaten Kuantan Singingi dalam hal memberikan masukan dan kritik ke Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

- Aplikasi pengawasan yang ada pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan belum maksimal digunakan.
- 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
  - Sudah ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi yaitu sistem informasi penelusuran perkara (SIPP), tetapi para pegawai yang menggunakan SIPP tersebut perlu meningkatkan kinerja dalam menginputkan data perkara tepat waktu.
- 5. Aspek Sarana dan Prasarana
  - Anggaran yang dimiliki/dikelola belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

### C. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
  - Adanya E-Berpadu dan E-Posbakum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara, pendaftaran perkara pidana, serta konsultasi di bidang hukum secara cuma-cuma, layanan informasi, informasi jadwal sidang, sistem informasi penelusuran perkara (SIPP), pendaftaran gugatan secara online (*E-Court*) dan Jaringan Dokumen Informasi Hukum (JDIH) Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Pengadilan Tinggi Riau maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Adanya kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan secara berkala oleh Pengadilan Tinggi, Dirjen Badilum serta Badan Pengawasan Pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
  - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
  - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berupa Layanan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Meja *E-Court*, desk informasi, komputer akses informasi publik, TV Media Center yang berisi jadwal sidang, profile pengadilan dan mekanisme prose peradilan seperti gugatan sederhana, sistem informasi pengawasan, website Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, SIPP Online dan pendaftaran perkara perdata online (*E-Court*) dan proses persidangan elektronik (*E-Litigasi*).

#### **D. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)**

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
  - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Terbatasnya jumlah Personil di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sehingga dapat menghambat terwujudnya visi dan misi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan yang belum maksimal.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
  - Peningkatkan sumber daya manusia Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk menguasai Teknologi Informasi.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
  - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

## BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

### 1. VISI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Visi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan selaras dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut

#### ***“Terwujudnya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang Agung”***

Mencerminkan tekad untuk membangun lembaga peradilan yang tidak hanya kuat dari segi struktur hukum dan kewenangan, tetapi juga bermartabat, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Visi ini dirumuskan untuk memperkuat legitimasi pengadilan di mata masyarakat, menjadikan peradilan sebagai institusi yang dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa secara adil, serta sebagai penjaga supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia.

### 2. MISI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik sebagai arah strategis yang menjadi landasan dalam mewujudkan visi. Misi ini menggambarkan langkah-langkah utama yang harus ditempuh Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk mencapai visi tersebut yakni melalui penguatan lembaga peradilan yang mandiri, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Misi Pengadilan negeri Teluk Kuantan sebagai berikut :

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

### 3. TUJUAN PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Teluk Kuantan adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan**
2. **Mewujudkan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional**

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan Mahkamah Agung yang dirumuskan untuk memberikan arah yang terukur bagi pencapaian visi dan misi dalam jangka menengah. Rumusan tujuan ini memperhatikan peran strategis Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem peradilan secara menyeluruh.

Tujuan Pertama Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yakni **“Mewujudkan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan”** dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum melalui proses peradilan yang independen dan imparial. Penegakan hukum yang berkepastian serta pelayanan hukum yang setara dan berkeadilan diarahkan untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara tanpa diskriminasi. Hal ini sejalan dengan agenda transformasi supremasi hukum dan stabilitas nasional dalam RPJMN 2025–2029 yang mendorong penguatan sistem peradilan sebagai penjaga keadilan dan hak asasi manusia.

Berkenaan dengan hal tersebut untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman berlangsung selaras dengan agenda transformasi tata kelola, penguatan supremasi hukum, serta penyediaan layanan peradilan yang adil, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Mandiri dalam konteks ini bukan hanya bermakna bebas dari intervensi, tetapi juga mampu secara kelembagaan dan administratif untuk menyelenggarakan layanan peradilan secara efektif dan responsif.

Sementara untuk tujuan kedua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan **“Mewujudkan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional”** Tujuan ini menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui praktik transparansi informasi, akuntabilitas kinerja, serta tata kelola lembaga peradilan yang bersih dan profesional.

Modernisasi lembaga peradilan juga menjadi aspek kunci, dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti *e-Court*, *e-Litigation*, dan *e-Berpadu* untuk mempercepat, menyederhanakan, dan mempermudah proses peradilan. Ini sejalan dengan agenda

transformasi tata kelola dan pelayanan publik digital dalam RPJMN 2025–2029 yang mengedepankan efisiensi birokrasi dan penguatan sistem merit.

### 1. SASARAN STRATEGIS PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Teluk Kuantan searah dengan tujuan Mahkamah Agung yang dirumuskan untuk memberikan arah pencapaian yang lebih terfokus dan terukur terhadap dua tujuan utama lembaga, yaitu: **(1) mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan**, serta **(2) mewujudkan badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional**. Sasaran-sasaran ini menjadi jembatan antara visi dan misi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, sasaran strategis berfungsi sebagai ukuran antara (*intermediate outcomes*) untuk menilai sejauh mana tujuan kelembagaan telah dicapai secara sistematis dan berkelanjutan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara pengertian yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Penjabaran lebih lanjut atas sasaran strategis Pengadilan Negeri Teluk Kuantan akan disampaikan sasaran strategis dengan indikator kinerja:

*Tabel 2 Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Teluk Kuantan*

| NO. | SASARAN STRATEGIS                                                              | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern | 1) Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu                                                                                                    |
|     |                                                                                | 2) Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak                                       |
|     |                                                                                | 3) Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak |
|     |                                                                                | 4) Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak             |
|     |                                                                                | 5) Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan                                                                                    |

|    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                 | <p>6) Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata</p> <p>7) Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif</p> <p>8) Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi</p> <p>9) Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi</p> <p>10) Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court</p> <p>11) Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)</p> <p>12) Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)</p> |
| 2. | Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik           | Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3. | Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional | <p>1) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan</p> <p>2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan</p> <p>3) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan</p> <p>4) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01</p> <p>5) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03</p> <p>6) Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan</p>                                                                                                                        |

### BAB III

## ARAH KEBIJAKAN, STAREGI, KERANGKA KEBIJAKAN DAN KEWENANGAN MANAJERIAL INTERNAL

### 1. ARAH KEBIJAKAN DAN STATEGIS MAHKAMAH AGUNG

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif memiliki peran sentral dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan hukum nasional. Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh berfokus pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam jangka menengah, serta memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi sistem peradilan di Indonesia. Strategi ini dirancang agar selaras dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung, serta berkaitan erat dengan kebijakan nasional yang lebih luas dalam rangka mewujudkan peradilan yang berintegritas, profesional, dan akuntabel.

Dalam konteks ini, arah kebijakan Mahkamah Agung disusun untuk memperkuat independensi peradilan, yang merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Independensi peradilan yang kuat diperlukan untuk memastikan terdapat kelembagaan pengadilan yang mandiri, yang mampu mendukung hakim dan aparat peradilan bekerja secara independen dan setiap putusan hukum diambil secara objektif dan bebas dari intervensi pihak lain. Hal ini akan didukung oleh berbagai kebijakan yang berfokus pada penguatan kemandirian keuangan, penguatan regulasi terkait *contempt of court*, peningkatan transparansi dalam proses rekrutmen, promosi dan mutasi hakim, serta peningkatan sistem pengawasan internal guna mencegah praktik penyalahgunaan wewenang. Penegakan prinsip independensi pada akhirnya bertujuan agar Mahkamah Agung dapat membangun sistem peradilan yang lebih berintegritas dan profesional dalam melayani masyarakat.

Selain itu, Mahkamah Agung juga dituntut untuk memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dinamika hukum dan perkembangan masyarakat global. Perubahan sosial, teknologi, serta tantangan hukum internasional menuntut lembaga peradilan untuk lebih agile dalam menghadapi berbagai situasi baru. Oleh karena itu, Mahkamah Agung akan mengembangkan strategi untuk meningkatkan responsivitasnya terhadap perubahan regulasi dan praktik hukum di tingkat nasional maupun internasional. Adaptasi ini mencakup penguatan kapasitas hakim agar mampu mengikuti perkara dengan kompleksitas tinggi dan memecahkan persoalan hukum mengikuti perkembangan sistem hukum nasional dan transnasional, pengembangan

dan penguatan sistem digitalisasi peradilan, peningkatan, serta integrasi kebijakan yang mendukung keadilan berbasis teknologi.

Dalam upaya memperkuat peran Mahkamah Agung dalam sistem hukum nasional, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis. Pertama, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara menjadi prioritas untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Langkah ini mencakup penguatan akses terhadap keadilan melalui layanan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta penerapan sistem digitalisasi seperti *e-Court*, *e-Litigasi*, dan *e-Berpadu*. Kedua, membangun integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur pengadilan menjadi esensial dalam menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini akan diwujudkan melalui reformasi sistem seleksi hakim, penguatan jenjang karier, serta peningkatan pengawasan internal. Ketiga, Mahkamah Agung juga menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel. Reformasi dalam aspek ini akan mencakup restrukturisasi organisasi, mendorong kemandirian anggaran, serta modernisasi administrasi kelembagaan berbasis teknologi.

- Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan
- Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan
- Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel

## 2. ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI RIAU

Pengadilan Tinggi Riau dalam mewujudkan visi "Terwujudnya Pengadilan Tinggi Riau Yang Agung" menetapkan 2 (dua) sasaran yaitu :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini adalah :
  - a. Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan website, dan peningkatan pelayanan meja informasi di pengadilan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022, Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
  - b. Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (e-court) pada tahun 2018, aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang

Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Aplikasi *e-court* mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Dengan aplikasi *e-court* ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi *e-Court* maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (*e-filling*) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi *eCourt* pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem *e-payment* yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia. Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas dan tanpa dikarenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan. Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi *e-Court* ini dengan fitur *e-Litigasi*, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di pengadilan.

- c. Penguatan produktivitas penyelesaian perkara dengan merevisi Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Riau mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.
- d. Peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil, untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.
- e. Dalam rangka mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia dibidang teknis, disamping selalu mengembangkan kediklatan yang tersebar juga dilakukan peningkatan sumber daya melalui bimbingan teknis dan diklat ditempat kerja yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung. Kebijakan penganggaran Mahkamah Agung akan mulai diperhitungkan untuk pelaksanaan bimbingan teknis dimaksud mulai tahun 2020-2024. Keberpihakan anggaran untuk penguatan pelaksanaan bimbingan teknis ini harus mulai dilakukan mengingat keterbatasan kemampuan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah Agung. Dengan melihat adanya keterbatasan sarana dan

prasarana Diklat Mahkamah Agung, maka diambil suatu kebijakan untuk mendukung peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dengan adanya bimbingan teknis tersebar yang dilaksanakan oleh pengadilan tingkat banding. Hal ini dilakukan karena rentang kendali cakupan Mahkamah Agung yang sangat luas, dengan adanya bimbingan teknis tersebar ini akan memberikan kesamaan hak bagi seluruh aparatur Mahkamah Agung untuk mendapatkan peningkatan pengetahuan khususnya di bidang teknis peradilan. Bimbingan teknis tersebar ini didelegasikan kepada Ditjen masing masing untuk berlomba meningkatkan kapasitas sumber daya aparaturnya masing masing, sehingga dengan kebijakan ini akan mendukung fungsi pembinaan yang ada pada masing masing Ditjen dan pengadilan tingkat banding dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

- f. Peningkatan fungsi pengawasan & penanganan pengaduan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan.
  - g. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.
  - h. Peningkatan pelayanan publik melalui program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum yang dibentuk Ditjen Badilum ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (Indonesian Court Performance Excellent/ICPE). Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu: 1) Kepemimpinan (*leadership*); 2) Perencanaan Strategis (*strategic planning*); 3) Fokus Pelanggan (*customer focus*); 4) Sistem Dokumentasi (*document system*); 5) Manajemen Sumber Daya (*resource management*); 6) Manajemen Proses (*process management*); dan 7) Hasil Kinerja (*performance results*).
  - i. *One day publish*, yaitu menayangkan putusan secara cepat, dengan mengupload putusan ke web 1 hari setelah diputus sesuai maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang *one day publish*, sehingga putusan dapat diakses secara online oleh masyarakat.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini adalah Peningkatan pengiriman salinan putusan ke Pengadilan pengaju tepat waktu.

### 3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan disusun untuk memastikan keterkaitan yang jelas antara visi, misi, sasaran strategis, indikator kinerja, serta dukungan pendanaan yang tertuang dalam matriks pendanaan. Arah kebijakan

ini menjadi landasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang didanai melalui DIPA, sehingga setiap alokasi anggaran memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian kinerja organisasi.

Sejalan dengan Sasaran Strategis 1, yaitu terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan menetapkan kebijakan yang diarahkan pada peningkatan kualitas penyelesaian perkara tepat waktu, ketepatan pengiriman dan pemberitahuan putusan, optimalisasi pengunggahan putusan pada direktori putusan, serta penguatan penyelesaian perkara melalui mediasi, keadilan restoratif, dan diversi. Kebijakan ini diimplementasikan melalui program peningkatan manajemen peradilan umum dan dukungan anggaran pada DIPA 01, yang difokuskan pada kegiatan teknis yudisial dan administrasi perkara.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung Sasaran Strategis 2, yaitu meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik, arah kebijakan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan, serta penguatan akses terhadap keadilan bagi masyarakat. Kebijakan ini diwujudkan melalui program peningkatan layanan kepaniteraan dan kesekretariatan, penguatan layanan berbasis teknologi informasi, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik yang didukung oleh alokasi anggaran pada DIPA 01 dan DIPA 03.

Adapun Sasaran Strategis 3, yaitu terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional, diarahkan pada peningkatan profesionalitas aparatur, peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pengelolaan aset yang tertib dan akuntabel. Kebijakan ini diimplementasikan melalui program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang didanai melalui DIPA 01 dan DIPA 03, dengan indikator kinerja antara lain Indeks Profesionalitas ASN, IKPA, nilai kinerja perencanaan anggaran, serta Indikator Pengelolaan Aset.

Dengan demikian, arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah disusun secara terintegrasi dengan indikator kinerja dan matriks pendanaan, sehingga mendukung pencapaian sasaran strategis secara efektif dan berkelanjutan.

**a. TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF, DAN MODERN**

Penyelesaian perkara yang efektif tidak hanya dinilai pada ketepatan waktu penyelesaian perkara dan pengiriman salinan putusan, tetapi juga harus menunjukkan efektivitas implementasi kebijakan digitalisasi peradilan serta keberhasilan pendekatan penyelesaian sengketa non litigasi. Selain itu, kualitas putusan pengadilan juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan, sebab putusan pengadilan yang berkualitas menunjukkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Putusan yang berkualitas juga mencerminkan bagaimana integritas hakim dan aparatur pengadilan.

Sebagai upaya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk mewujudkan peradilan yang efektif, akuntabel, responsif, dan modern, berikut arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan :

- a. Peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, saat ini Pengadilan Negeri Teluk Kuantan memiliki target besarnya persentase Hakim dan Aparatur yang memenuhi standar kompetensi sebanyak 80% dari jumlah Aparatur Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Dengan adanya aparatur pengadilan yang berkualitas maka kepercayaan dan tingkat penerimaan putusan masyarakat atas putusan pengadilan akan menjadi tinggi sehingga diharapkan akan mengurangi ketidakpuasan atas putusan pengadilan baik melalui upaya hukum banding atau kasasi.
- b. Terekamnya jadwal persidangan pada SIPP yang tersinkron ke SIPP-Web dan *e-Court*. Integrasi SIPP dengan direktori putusan untuk penjaminan identiknya putusan antara yang diterbitkan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dengan yang didapat pihak. Prosedur dan Biaya perkara pada Website. Info panjar pada SIPP-Web dan *e-Court*.
- c. Pemanfaatan aplikasi SIPP untuk melihat ketertiban penyelesaian perkara dan memberikan peringatan kepada aparatur yang lalai dalam pengisian aplikasi SIPP agar segera menindaklanjuti.
- d. Pemanfaatan Monitoring Implementasi SIPP (MIS) dan Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) dalam pengawasan penyelesaian perkara, sehingga dapat termonitoring dengan baik.
- e. Kerjasama dengan Mediator Non Hakim untuk mendorong jumlah keberhasilan Mediasi.

#### **b. MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK**

Salah satu misi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan adalah meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, hal tersebut dapat mendorong salah satunya adalah tingkat keyakinan dan kepercayaan publik. Menumbuhkan kepercayaan publik dimulai dengan meningkatkan integritas dan profesionalitas dan kredibilitas aparatur Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

Sebagai upaya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk meningkatkan keyakinan dan kepercayaan publik, berikut arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan :

- a. Memelihara sarana dan prasarana layanan hukum dan persidangan
- b. Memastikan kanal pengaduan aktif dan dapat menampung semua kritik dan saran dari masyarakat pencari keadilan
- c. Melakukan pelatihan secara berkala kepada Petugas PTSP sehingga dapat merefresh pengetahuan petugas terkait pelayanan

#### **c. TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL**

Manajemen peradilan yang transparan dan profesional dapat ditunjukkan dengan pengelolaan sumber daya secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini bukan hanya merupakan syarat untuk

mendukung peradilan yang prima, tetapi juga menjadi landasan strategis untuk legitimasi lembaga peradilan. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan disamping meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat, juga meningkatkan pengelolaan administrasi supporting unit untuk memastikan dapat memenuhi kebutuhan layanan pengadilan.

Sebagai upaya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan profesional, berikut arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan :

- a. Memastikan aparatur Pengadilan Negeri Teluk Kuantan memiliki pengembangan kompetensi sesuai dengan tugas jabatannya
- b. Memastikan perencanaan Program dan Anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan
- c. Mendorong pemenuhan realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi
- d. Memastikan pemeliharaan aset kantor dapat terlaksana guna mendukung kinerja aparatur Pengadilan
- e. Memelihara sarana dan prasarana yang ada, termasuk sarana Teknologi Informasi untuk mendukung tercapainya tujuan satuan kerja
- f. Melakukan tindak lanjut terhadap temuan dan pengaduan yang masuk
- g. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke tingkat Pusat maupun tingkat Banding
- h. Mendorong pemenuhan realisasi Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

#### 4. KERANGKA KEBIJAKAN

Kerangka kebijakan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan disusun sebagai alat penghubung antara sasaran strategis, indikator kinerja, program, kegiatan, dan alokasi pendanaan. Kerangka kebijakan ini memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan memiliki keterkaitan langsung dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan serta didukung oleh pendanaan yang memadai.

Dalam kerangka kebijakan ini, Sasaran Strategis 1 dijabarkan ke dalam indikator kinerja yang berkaitan dengan proses peradilan, seperti persentase penyelesaian perkara tepat waktu, persentase pengiriman dan pemberitahuan putusan tepat waktu, persentase putusan yang diunggah ke direktori putusan, serta pemanfaatan e-Court dan e-Berpadu. Indikator-indikator tersebut didukung oleh program peningkatan manajemen peradilan umum dengan alokasi pendanaan pada DIPA 01.

Sasaran Strategis 2 dijabarkan melalui indikator indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan, yang didukung oleh program peningkatan kualitas pelayanan publik dan sarana prasarana pelayanan. Pendanaan untuk mendukung sasaran ini dialokasikan pada DIPA 01 dan DIPA 03 sesuai dengan matriks pendanaan yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Sasaran Strategis 3 dijabarkan melalui indikator profesionalitas ASN, IKPA DIPA 01 dan DIPA 03, nilai kinerja perencanaan anggaran, serta Indikator Pengelolaan Aset. Indikator-indikator tersebut didukung oleh program dukungan

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, dengan alokasi pendanaan yang tercantum dalam matriks pendanaan sebagai bagian dari belanja operasional dan belanja modal.

Melalui kerangka kebijakan ini, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan memastikan bahwa perencanaan kinerja dan perencanaan anggaran berjalan secara selaras dan saling mendukung.

Dengan dasar Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan diharapkan dapat menjadi acuan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi pengadilan dengan baik. Surat Keputusan memberikan kepastian lingkup kerja dan memberikan instruksi kerja yang jelas kepada individu terkait sehingga dapat menjadi dasar untuk membawa Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mencapai visi organisasi.

*Tabel 3 Kebijakan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan*

| Sasaran Strategis                                                                       | Kebijakan                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern</b> | SK Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tentang Pembentukan Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan                                                   |
|                                                                                         | SK Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Satgas SIPP) Pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan                                |
|                                                                                         | SK Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tentang Penunjukan Hakim Mediator Pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan                                                                                  |
|                                                                                         | SK Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tentang Pengangkatan Mediator Non Hakim pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan                                                                            |
|                                                                                         | SK Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan                                                                   |
| <b>Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik</b>                            | SK Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tentang Pembentukan Tim Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan                                      |
|                                                                                         | SK Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tentang Maklumat Pelayanan Pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan                                                                                         |
|                                                                                         | SK Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tentang Atasan Pejabat Pengelola, Pejabat Pengelola, Penanggung Jawab, Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan |
|                                                                                         | SK Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tentang Penunjukan Tim Evaluasi dan                                                                                                                     |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | Penanganan Pengaduan dan Konsultasi Pelayanan Yang Terintegrasi Dengan Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat (SP4N-LAPOR) pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan                                                               |
|                                                                        | SK Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tentang Penunjukan Satuan Tugas Pengaduan dan Konsultasi Pelayanan Yang Terintegrasi Dengan Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat (SP4N-LAPOR) pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan |
| <b>Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional</b> | SK Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tentang Penunjukan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pengadilan Negeri Teluk Kuantan                                                                                                                         |
|                                                                        | SK Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tentang Penetapan Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan                                                                                                                                   |
|                                                                        | SK Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan                                                                                                                     |

## 5. KEWENANGAN MANAJERIAL INTERNAL PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

Dalam rangka mengimplementasikan arah kebijakan dan kerangka kebijakan tersebut, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan memiliki kewenangan manajerial internal yang digunakan untuk mengelola sumber daya organisasi secara efektif. Kewenangan manajerial ini menjadi instrumen penting dalam memastikan ketercapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dan efektivitas penggunaan anggaran sesuai dengan matriks pendanaan.

Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan operasional, mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan, serta melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja. Kewenangan ini dilaksanakan dengan mengacu pada sasaran strategis dan indikator kinerja, sehingga setiap keputusan manajerial mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam bidang pengelolaan anggaran, kewenangan manajerial internal mencakup penyusunan rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan anggaran sesuai dengan DIPA, serta monitoring dan evaluasi realisasi anggaran. Pelaksanaan kewenangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran selaras dengan matriks pendanaan dan memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian kinerja.

Selain itu, kewenangan manajerial internal juga mencakup pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta penguatan pengawasan internal. Seluruh kewenangan tersebut dilaksanakan secara terintegrasi untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Pengadilan Negeri Teluk Kuantan secara berkelanjutan.

## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 1. TARGET KINERJA

Penyusunan sasaran strategis Pengadilan Negeri Teluk Kuantan periode 2025 - 2029 dilakukan sebagai upaya untuk menerjemahkan visi dan misi organisasi ke dalam arah kebijakan yang terukur. Sasaran strategis merupakan pernyataan strategis atas hasil yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam lima tahun mendatang, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.

Sasaran strategis dilengkapi dengan indikator sasaran strategis (ISS) yang dirumuskan secara *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound (SMART)*. Indikator ini menjadi alat untuk mengukur kinerja organisasi secara objektif, baik dalam konteks kualitas layanan peradilan, integritas kelembagaan, maupun profesionalisme manajemen peradilan.

Untuk mewujudkan visi dan misinya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan memiliki 3 (tiga) sasaran strategi dengan 19 (Sembilan belas) indikator kinerja dan target tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Sasaran strategis 1 ***“Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern”***

| INDIKATOR KINERJA                                                                                                                         | TARGET |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                           | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu                                                                                        | 98     | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Persentase penyediaan/ pengirimansalinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak                            | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak            | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan                                                                                   | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata                                                                                          | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif                                                                 | 97     | 100  | 100  | 100  | 100  |

|                                                                     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi                   | 2.9 | 4   | 4   | 4   | 4   |
| Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi             | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  |
| Perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court            | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Payanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Tabel 4 Sasaran strategis 1 "Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern"

Sasaran strategis 2 **"Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik"**

| INDIKATOR KINERJA                                                                       | TARGET |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|
|                                                                                         | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan | 3.9    | 4    | 4    | 4    | 4    |

Tabel 5 Sasaran strategis 2 "Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik"

Sasaran strategis 3 **"Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional"**

| INDIKATOR KINERJA                                                                   | TARGET |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|
|                                                                                     | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan       | 75     | 75   | 75   | 75   | 75   |
| Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan | 93     | 93   | 93   | 93   | 93   |
| Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan | 95     | 95   | 95   | 95   | 95   |
| Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01                                          | 95     | 96   | 97   | 98   | 99   |
| Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03                                          | 95     | 96   | 97   | 98   | 99   |
| Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan                      | 3.5    | 3.5  | 3.5  | 3.5  | 3.5  |

Tabel 6 Sasaran strategis 3 "Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional"

## 2. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Teluk Kuantan 2025–2029 disusun untuk memastikan keterkaitan antara sasaran strategis, target kinerja, dan alokasi sumber daya yang tersedia. Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung tercapainya output dan outcome strategis secara terukur, efisien, dan akuntabel.

Penyusunan Renstra 2025–2029 ini dirancang dengan mengacu pada agenda-agenda prioritas nasional sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 Mahkamah Agung serta selaras dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035. Cetak Biru merupakan dokumen visi jangka panjang Mahkamah Agung yang menetapkan arah dan kerangka pembaruan lembaga peradilan yang independen, transparan, akuntabel, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Setiap program dan kegiatan dirancang dengan memperhatikan indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan, baik di tingkat pusat maupun satuan kerja pengadilan di semua lingkungan peradilan. Penyusunan alokasi anggaran didasarkan pada target tahunan dari masing-masing indikator, dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan, evaluasi capaian rencana strategis sebelumnya, serta kemampuan APBN.

Pendanaan difokuskan pada upaya peningkatan efisiensi penyelesaian perkara, penguatan layanan berbasis elektronik (seperti *e-Court* dan *e-Berpadu*), peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perbaikan manajemen internal kelembagaan, termasuk manajemen SDM, aset, dan keuangan. Dukungan anggaran juga diarahkan untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan melalui program pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung, dan peningkatan kompetensi hakim. Dengan penyusunan kerangka pendanaan yang terarah dan terukur ini, Mahkamah Agung berupaya untuk menjaga konsistensi antara perencanaan strategis dan penganggaran, serta memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara optimal untuk mewujudkan peradilan yang berintegritas, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berikut kerangka pendanaan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

| SASARAN KINERJA                                                                | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                         | PENDANAAN                            |                                      |                                      |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                |                                                                                                                                           | 2025                                 | 2026                                 | 2027                                 | 2028                                 |
| Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern | Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu                                                                                        | 224.250.000                          | 224.250.000                          | 224.250.000                          | 224.250.000                          |
|                                                                                | Persentase penyediaan/ pengirimansalinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak                            |                                      |                                      |                                      |                                      |
|                                                                                | Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak |                                      |                                      |                                      |                                      |
|                                                                                | Pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak            |                                      |                                      |                                      |                                      |
|                                                                                | Putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan                                                                                   |                                      |                                      |                                      |                                      |
|                                                                                | Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata                                                                                          | Bersumber dari para pihak berperkara | Bersumber dari para pihak berperkara | Bersumber dari para pihak berperkara | Bersumber dari para pihak berperkara |

|                                                                             |                                                                                         |               |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                             | Perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif               | 224.250.000   | 224.250.000   | 224.250.000   | 224.250.000   | 224.250.000   |
|                                                                             | Pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi                                       |               |               |               |               |               |
|                                                                             | Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi                                 |               |               |               |               |               |
|                                                                             | Perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court                                |               |               |               |               |               |
|                                                                             | Perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)                          |               |               |               |               |               |
|                                                                             | Payanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)                     |               |               |               |               |               |
| Meningkatny a<br>Tingkat Keyakinan<br>dan Kepercayaan<br>Publik             | Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan | 7.494.764.000 | 7.494.764.000 | 7.494.764.000 | 7.494.764.000 | 7.494.764.000 |
| Terwujudnya<br>Manajemen<br>Peradilan yang<br>Transparan dan<br>Profesional | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan           | 5.570.364.000 | 5.570.364.000 | 5.570.364.000 | 5.570.364.000 | 5.570.364.000 |
|                                                                             | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan     | 7.494.764.000 | 7.494.764.001 | 7.494.764.002 | 7.494.764.003 | 7.494.764.004 |

|  |                                                                                     |                  |                |                |                |                |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan | 224.250.000,00   | 224.250.000,00 | 224.250.000,00 | 224.250.000,00 | 224.250.000,00 |
|  | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01                                          | 7.494.764.000    | 7.494.764.001  | 7.494.764.002  | 7.494.764.003  | 7.494.764.004  |
|  | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03                                          | 224.250.000,00   | 224.250.000,00 | 224.250.000,00 | 224.250.000,00 | 224.250.000,00 |
|  | Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan                      | 1.924.400.000,00 | 1.000.000.000  | 1.000.000.000  | 1.000.000.000  | 1.000.000.000  |

Tabel 7 kerangka pendanaan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Teluk Kuantan tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, dan menyeluruh terhadap perubahan dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan. Renstra ini menggambarkan permasalahan, kelemahan, peluang tantangan, sasaran, program, dan kebijakan yang akan dijalankan selama kurun waktu tahun 2025-2029 berdasarkan perubahan kebijakan Mahkamah Agung dalam hal Organisasi Dan Tata Laksana Peradilan Kepaniteraan dan Kesekretariatan, yang diharapkan mampu membawa arah Pengadilan Teluk Kuantan untuk mencapai visi dan misinya.

Sasaran strategis dan indikator strategis Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tahun 2025–2029 merupakan arah kebijakan kelembagaan yang disusun secara sistematis untuk menjawab tantangan sistem peradilan, memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum, serta mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan Mahkamah Agung dalam lima tahun ke depan.

Tiga sasaran strategis yang ditetapkan mencerminkan fokus Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam meningkatkan kualitas proses peradilan, memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, dan membangun tata kelola kelembagaan yang transparan dan profesional. Setiap sasaran strategis dijabarkan ke dalam indikator-indikator kinerja yang disusun secara terukur agar proses capaian kinerja dapat dievaluasi secara berkala.

Penyusunan indikator kinerja strategis dilakukan dengan mempertimbangkan aspek relevansi, keterukuran, dan dampak langsung terhadap kualitas pelayanan peradilan. Indikator-indikator tersebut dirancang tidak hanya untuk memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi juga untuk mendorong perubahan yang nyata dan bermakna di lingkungan peradilan, baik dalam hal proses, hasil, maupun persepsi publik. Dengan demikian, seluruh sasaran dan indikator strategis dalam dokumen ini menjadi fondasi penting bagi Mahkamah Agung dalam mendorong transformasi kelembagaan yang lebih transparan, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan keadilan dalam penyelenggaraan

# LAMPIRAN

| PROGRAM/KEGIATAN                | SASARAN KINERJA                                                                     | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                           | TARGET                                                                                  |      |      |      |      | PENDANAAN        |                |                |                |                | TARGET JANGKA MENENGAH (5TH) |               |               |               |               |               |      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
|                                 |                                                                                     |                                                                                                                                             | 2025                                                                                    | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025             | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |                              |               |               |               |               |               |      |
| Pengadilan Negeri Teluk Kuantan | Tervujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern      | Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu                                                                                          | 98                                                                                      | 100  | 100  | 100  | 100  | 224.250.000      | 224.250.000    | 224.250.000    | 224.250.000    | 224.250.000    | 99.6                         |               |               |               |               |               |      |
|                                 |                                                                                     | Persentase penyediaan/ pengirimensalinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak                              | 100                                                                                     | 100  | 100  | 100  | 100  |                  |                |                |                |                | 100                          |               |               |               |               |               |      |
|                                 |                                                                                     | Pengiriman pemberitahu an petikan/amara putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak | 100                                                                                     | 100  | 100  | 100  | 100  |                  |                |                |                |                | 100                          |               |               |               |               |               |      |
|                                 |                                                                                     | Pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak              | 100                                                                                     | 100  | 100  | 100  | 100  |                  |                |                |                |                | 100                          |               |               |               |               |               |      |
|                                 |                                                                                     | Putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan                                                                                     | 100                                                                                     | 100  | 100  | 100  | 100  |                  |                |                |                |                | 100                          |               |               |               |               |               |      |
|                                 |                                                                                     | Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata                                                                                            | 100                                                                                     | 100  | 100  | 100  | 100  |                  |                |                |                |                | 100                          |               |               |               |               |               |      |
|                                 |                                                                                     | Perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif                                                                   | 97                                                                                      | 100  | 100  | 100  | 100  |                  |                |                |                |                | 100                          |               |               |               |               |               |      |
|                                 |                                                                                     | Pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi                                                                                           | 29                                                                                      | 4    | 4    | 4    | 4    |                  |                |                |                |                | 4                            |               |               |               |               |               |      |
|                                 |                                                                                     | Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi                                                                                     | 65                                                                                      | 65   | 65   | 65   | 65   |                  |                |                |                |                | 65                           |               |               |               |               |               |      |
|                                 |                                                                                     | Perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court                                                                                    | 100                                                                                     | 100  | 100  | 100  | 100  |                  |                |                |                |                | 100                          |               |               |               |               |               |      |
|                                 |                                                                                     | Perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)                                                                               | 100                                                                                     | 100  | 100  | 100  | 100  |                  |                |                |                |                | 100                          |               |               |               |               |               |      |
|                                 |                                                                                     | Payanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)                                                                         | 100                                                                                     | 100  | 100  | 100  | 100  |                  |                |                |                |                | 100                          |               |               |               |               |               |      |
|                                 |                                                                                     | Meningkatny a Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik                                                                                      | Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan | 3.9  | 4    | 4    | 4    |                  |                |                |                |                | 4                            | 7.494.764.000 | 7.494.764.000 | 7.494.764.000 | 7.494.764.000 | 7.494.764.000 | 3.98 |
|                                 |                                                                                     | Tervujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional                                                                             | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan           | 75   | 75   | 75   | 75   |                  |                |                |                |                | 75                           | 5.570.364.000 | 5.570.364.000 | 5.570.364.000 | 5.570.364.000 | 5.570.364.000 | 75   |
|                                 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan |                                                                                                                                             | 93                                                                                      | 93   | 93   | 93   | 93   | 7.494.764.000    | 7.494.764.001  | 7.494.764.002  | 7.494.764.003  | 7.494.764.004  | 93                           |               |               |               |               |               |      |
|                                 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan |                                                                                                                                             | 95                                                                                      | 95   | 95   | 95   | 95   | 224.250.000,00   | 224.250.000,00 | 224.250.000,00 | 224.250.000,00 | 224.250.000,00 | 95                           |               |               |               |               |               |      |
|                                 | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01                                          |                                                                                                                                             | 95                                                                                      | 96   | 97   | 98   | 99   | 7.494.764.000    | 7.494.764.001  | 7.494.764.002  | 7.494.764.003  | 7.494.764.004  | 97                           |               |               |               |               |               |      |
|                                 | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03                                          |                                                                                                                                             | 95                                                                                      | 96   | 97   | 98   | 99   | 224.250.000,00   | 224.250.000,00 | 224.250.000,00 | 224.250.000,00 | 224.250.000,00 | 97                           |               |               |               |               |               |      |
|                                 | Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan                      |                                                                                                                                             | 3.5                                                                                     | 3.5  | 3.5  | 3.5  | 3.5  | 1.924.400.000,00 | 1.000.000.000  | 1.000.000.000  | 1.000.000.000  | 1.000.000.000  | 3.5                          |               |               |               |               |               |      |



**KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN  
Nomor 317/KPN.W4.U11/SK.OT1.1/I/2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029  
PADA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN**

**KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyusunan program kerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2025 dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Tim Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;

- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana diubah dengan Undang - undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), sebagaimana diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;

**5. Keputusan.....**



5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 - 2029
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029;**
- Pertama** : Menugaskan nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029;
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Petikan** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Kuantan  
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

 Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan  
  
Subiar Teguh Wijaya 



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

Nomor : 317/KPN.W4.U11/SK.OT1.1/I/2026

Tanggal : 02 Januari 2026

**TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029  
PADA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN**

| NO  | NAMA                                                  | JABATAN                       | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1.  | SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.                             | KETUA                         | KETUA TIM           |
| 2.  | FERDI, S.H., M.H.                                     | WAKIL KETUA                   | WAKIL KETUA TIM     |
| 3.  | BUDI SETIAWAN, S.H.                                   | PANITERA                      | SEKRETARIS I        |
| 4.  | RICKY MAHYAR ITALIS, S.Sos., M.H.                     | SEKRETARIS                    | SEKRETARIS II       |
| 5.  | WILLAS GOMPIS SIMBOLON                                | PANITERA MUDA HUKUM           | ANGGOTA             |
| 6.  | EDI ALFANDI, S.H.                                     | PANITERA MUDA PERDATA         | ANGGOTA             |
| 7.  | DANI RAHMAT EFFENDI, S.H                              | PANITERA MUDA PIDANA          | ANGGOTA             |
| 8.  | LIRO YANI, S.E.Sy.                                    | KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN    | ANGGOTA             |
| 9.  | DESIA NOVITA SARY, S.IP., M.Si.                       | KASUBBAG KEPEGAWAIAN & ORTALA | ANGGOTA             |
| 10. | ARIS J SANTOSO, S.Kom.                                | Plt. KASUBBAG PTIP            | ANGGOTA             |
| 11. | TIA NURTIHANA, S.Psi.<br>NIP. 199305042019032013      | Penata Layanan Operasional    | ANGGOTA             |
| 12. | CKOLASTIKA SIMBOLON, A.Md.<br>NIP. 199410252020122005 | Arsiparis Terampil            | ANGGOTA             |



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Subiar Teguh Wijaya



Balai Sertifikasi Elektronik



